



**PENETAPAN**

Nomor 352/Pdt.P/2022/PN.Sda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**DEVIANA**, Lahir di Sidoarjo, tanggal 06 Maret 1996, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, tinggal di Dusun Suwaluh Selatan RT. 017 RW. 005 Kel/Desa. Suwaluh Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.

Selanjutnya disebut sebagai .....

**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca bukti surat-surat dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatunya dan Berita Acara selama pemeriksaan dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan, tertanggal 9 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada tanggal 10 November 2022 dengan Register No. 352/Pdt.P/2019/PN.Sda yang selengkapnyanya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3515174603960003, Tanggal 18 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur;
2. Bahwa Pemohon **DEVIANA** menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama **HADI PRASETYO** Pada tanggal 06 September 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0507/029/IX/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2019/PN.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **MUHAMMAD ALFAREZA ASSEGAF**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Sidoarjo, Pada tanggal 24 Mei 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LT-09082019-0035 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
- 4. Bahwa di dalam Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama **MUHAMMAD ALFAREZA ASSEGAF**, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 24 Mei 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3515-LT-28072022-003515-LT-09082019-0035 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 13 Agustus 2019, tertulis atas nama **MUHAMMAD ALFAREZA ASSEGAF** dan pada Kartu Keluarga No. 3515122301190007 tertulis atas nama **MUHAMMAD ALFAREZA ASSEGAF**;
- 5. Bahwa Pemohon hendak merubah nama yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **MUHAMMAD ALFAREZA ASSEGAF** dan Kartu Keluarga No. 3515122301190007 tertulis **MUHAMMAD ALFAREZA ASSEGAF** Menjadi **MUHAMMAD ALFAREZA**;
- 6. Bahwa, Pemohon berkeinginan merubah nama anaknya yang semula **MUHAMMAD ALFAREZA ASSEGAF** menjadi **MUHAMMAD ALFAREZA** karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan merasa perlu dirubah namanya;
- 7. Bahwa untuk memperbaiki/merubah nama yang tercantum dalam Akta kelahiran serta Kartu Keluarga tersebut diperlukan penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo;
- 8. Bahwa Pemohon sanggup untuk menanggung biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon di persidangan yang ditetapkan, selanjutnya setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang isinya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang di terbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, tertulis atas nama

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 352/Pdt.P/2022/PN.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ALFAREZA ASSEGAF serta Kartu Keluarga No. 3515122301190007 yang semula tertulis MUHAMMAD ALFAREZA ASSEGAF menjadi MUHAMMAD ALFAREZA;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim foto copy salinan permohonan penetapan perubahan nama kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk mencatatkan tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut ke dalam register yang disediakan untuk itu.

4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah dibacakan permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dipersidangan sebagai berikut;

P-1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk No. 3515174603960003 an. Deviana;

P-2. Fotocopi Kartu Keluarga No. 3515122301190007 an. Hadi Prasetyo;

P-3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LT-09082019-0035 atas nama Muhammad Alfareza Assegaf tertanggal 13 Agustus 2019 dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;

P-4. Fotocopi Kutipan Nikah Nomor 0507/029/IX/2018 tanggal 6 September 2018 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati, Sidoarjo;

P-5. Fotocopi Surat Keterangan No. A5/822/438.7.11.7/2022 dari Kantor Desa Suwaluh, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang berupa foto-copy yaitu P.1 s/d P.5 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai secukupnya;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat, juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. **SUPRIADI**;

- Bahwa saksi adalah rekan kerja dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang Laki-laki bernama HADI PRASETYO Pada tanggal 06 September 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0507/029/IX/2018, yang

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 352/Pdt.P/2022/PN.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon memiliki anak laki-laki yang bernama MUHAMMAD ALFAREZA ASSEGAF, Lahir di Sidoarjo, Pada tanggal 24 Mei 2019;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD ALFAREZA ASSEGAF dan Kartu Keluarga No. 3515122301190007 yang semula tertulis MUHAMMAD ALFAREZA ASSEGAF Menjadi MUHAMMAD ALFAREZA;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama anaknya yang semula MUHAMMAD ALFAREZA ASSEGAF menjadi MUHAMMAD ALFAREZA dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan dan merasa perlu dirubah namanya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

## Saksi 2. **MEI NUR VITA SARI;**

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang Laki-laki bernama HADI PRASETYO Pada tanggal 06 September 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0507/029/IX/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon memiliki anak laki-laki yang bernama MUHAMMAD ALFAREZA ASSEGAF, Lahir di Sidoarjo, Pada tanggal 24 Mei 2019;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD ALFAREZA ASSEGAF dan Kartu Keluarga No. 3515122301190007 yang semula tertulis MUHAMMAD ALFAREZA ASSEGAF Menjadi MUHAMMAD ALFAREZA;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama anaknya yang semula MUHAMMAD ALFAREZA ASSEGAF menjadi MUHAMMAD ALFAREZA dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan dan merasa perlu dirubah namanya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana dalam Berita

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 352/Pdt.P/2022/PN.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan **HADI PRASETYO** pada tanggal 06 September 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0507/029/IX/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak yang diberi nama **MUHAMMAD ALFAREZA ASSEGAF**, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 24 Mei 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3515-LT-28072022-003515-LT-09082019-0035 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 13 Agustus 2019, karena anak Pemohon sering sakit-sakitan, maka Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon menjadi **MUHAMMAD ALFAREZA**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.5, bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah bermeterai secukupnya, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu SUPRIADI dan MEI NUR VITA SARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon dari perkawinan dengan suaminya yang bernama **HADI PRASETYO** dikaruniai seorang anak laki-laki diberi nama **MUHAMMAD ALFAREZA ASSEGAF**, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 24 Mei 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3515-LT-28072022-003515-LT-09082019-0035 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 13 Agustus 2019, karena anak Pemohon sering sakit-sakitan, maka Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon menjadi **MUHAMMAD ALFAREZA**;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan/perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut, diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan, yang mana apabila

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 352/Pdt.P/2022/PN.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi perubahan nama terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut diatas adalah yuridiksi volunteir sehingga Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Berdasarkan fakta hukum dari bukti surat dan bukti saksi yang diajukan dipersidangan, pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan Hakim berpendapat tidak ada pihak lain yang berkeberatan atas perubahan nama dan penggunaan nama yang diberikan oleh pemohon kepada anaknya tersebut, serta perubahan nama yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan untuk merubah nama anak pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LT-09082019-0035 tertanggal 13 Agustus 2019 semula tercantum atas nama Muhammad Alfareza Assegaf menjadi **MUHAMMAD ALFAREZA**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 berbunyi Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam penetapan ini dibebankan pada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan hukum lain yang bersangkutan;

#### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Kepada Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon yang semula **MUHAMMAD ALFAREZA ASSEGAF** menjadi **MUHAMMAD ALFAREZA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon Untuk Melaporkan dan memberikan salinan putusan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, untuk mengganti nama Pemohon dalam akta kelahiran yang semula tertulis Muhammad Alfareza Assegaf menjadi **MUHAMMAD ALFAREZA**;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 352/Pdt.P/2022/PN.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh Drs. H. IMAM KHANAFI RIDHWAN, SH.MH, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ANDHIKA RAHATMASURYA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andhika Rahatmasurya, S.H

Drs. H. Imam Khanafi Ridhwan, SH.MH

## Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya proses	Rp. 50.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Biaya sumpah	Rp. 30.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- J u m l a h	Rp.140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)